



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI;  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 23 September 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Pengailan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DR. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.HUM., NISA MUNISA, S.H., M.H., dan PURBIYANTO AGUS SUSILO, S.H., Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 5 – 6 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn., tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn., tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn., tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil Y sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam biru bertuliskan Jack Daniel;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 6;
- 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna ungu dengan nomor 08976435599;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya untuk diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI pada hari Senin tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa Pil jenis Y dengan cara membeli dari Saksi ERLANGGA (DPO) dengan cara system ranjau di tepi jalan di daerah Kecamatan Juwono Kabupaten Pati Jawa Tengah sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengedarkan lagi sediaan farmasi berupa Pil jenis Y dengan cara menjual kepada orang yang membutuhkan salah satunya Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu di tepi jalan di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Pil Y dengan harga Rp1.600,000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya Saksi FREDY BAYU WIBOWO, S.H., (Anggota Polri) Bersama tim Satresnarkoba Polres Tuban pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB berhasil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya yang beralamatkan di Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh butir) yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah. Kemudian diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa Sediaan Farmasi berupa Pil Y milik Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Dusub Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sediaan Farmasi berupa Pil jenis Y total sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir dengan rincian sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) butir disimpan di dalam tas punggung warna hitam biru bertuliskan Jack Daniel dan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir disimpan di dalam tas warna hitam bertuliskan angka 6, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna ungu dengan nomor 08976435599. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil jenis Y tersebut Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 02123/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti No. 07613/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm$  2,021 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 07613/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCI, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI pada hari Senin tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa Pil jenis Y dengan cara membeli dari Saksi ERLANGGA (DPO) dengan cara system ranjau di tepi jalan di daerah Kecamatan Juwono Kabupaten Pati Jawa Tengah sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengedarkan lagi sediaan farmasi berupa Pil jenis Y dengan cara menjual kepada orang yang membutuhkan salah satunya Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara bertemu di tepi jalan di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa Pil Y dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;

▶ Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya Saksi FREDY BAYU WIBOWO, S.H., (Anggota Polri) Bersama tim Satresnarkoba Polres Tuban pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya yang beralamatkan di Dusun Kauman RT. 03 RW. 07 Desa Bulujowo Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Y sebanyak 30 (tiga puluh butir) yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah. Kemudian diinterogasi dan diperoleh informasi bahwa Sediaan Farmasi berupa Pil Y milik Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamatkan di Dusub Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sediaan Farmasi berupa Pil jenis Y total sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir dengan rincian sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) butir disimpan di dalam tas punggung warna hitam biru bertuliskan Jack Daniel dan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir disimpan di dalam tas warna hitam bertuliskan angka 6, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna ungu dengan nomor 08976435599. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Y tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian menjual Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 02123/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2023 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti No. 07613/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,021 gram. Barang bukti tersebut milik Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 07613/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek samping anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI dengan cara bertemu di tepi jalan di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Saksi membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa Saksi membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI sudah 2 (dua) kali yaitu: yang pertama membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Y dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan yang kedua membeli sebanyak 1000 (seribu) butir Pil Y dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi membeli obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI cara pembayarannya adalah uang langsung diberikan pada saat itu juga;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI adalah:
  - Pil Y sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam biru yang bertuliskan Jack Daniel;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang bertuliskan 6;
  - 1 (satu) buah handphone Huawei warna ungu dengan nomor 08976435599;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut Saksi jual kembali kepada beberapa orang yang membutuhkan di antaranya Saksi RIO;
- Bahwa Saksi menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut kepada Saksi RIO dengan cara bertemu di tepi jalan Dusun Kauman

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03 RW. 07, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

- Bahwa Saksi menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut kepada Saksi RIO dengan harga Rp25.000,00 (dun puluh lima ribu) per 5 (lima) butirnya;
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyiapkan dan mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi JUNAEDI EKO PURWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI pada hari Senin, 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama FREDY BAYU WIBOWO, S.H., yang berperan mengamankan Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin ZULKOFLI pada saat melakukan penggeledahan sedangkan Saksi berperan menemukan barang bukti pada saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN NIN ZULKOFLI karena kedapatan telah mengedarkan obat sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar berupa Pil Y;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI adalah:
  - 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam biru yang bertuliskan Jack Daniel;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh tujuh) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam yang bertuliskan 6 yang ditaruh di dalam kamar;
- 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna ungu dengan nomor 08976435599;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Y karena sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI kemudian dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin ZULKOFLI;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA yang tinggal di Kecamatan Yuwana, Kabupaten Pati Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA mengaku membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI bertransaksi mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA dengan cara diantar ke rumah Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI;
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI mengaku bahwa obaat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut dijual kembali kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI;
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI menjual kembali obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butirnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI dari menjual obat sediaan farmasi berupa Pil tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butirnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI terakhir mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada beberapa orang yang membutuhkan di antaranya Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada hari Senin tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB yang bertransaksi dengan cara bertemu di tepi jalan Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus) per 1.000 (seribu) butirnya;

- Bawa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI pada saat itu sedang sendirian di dalam rumah di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah;
- Bawa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bawa Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin ZULKOFLI dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa Saksi memberikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

3. Saksi FREDY BAYU WIBOWO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;
- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI pada hari Senin, 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02 Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama JUNAEDI EKO PURWANTO, S.H., yang berperan menemukan barang bukti pada saat melakukan penggeledahan sedangkan Saksi berperan mengamankan Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI pada saat melakukan penggeledahan;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI karena kedapatan telah mengedarkan obat sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar berupa Pil Y;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ANDRI IRAWAN Bin ZULKOFLI adalah:
  - 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam biru yang bertuliskan Jack Daniel;
  - 70 (tujuh puluh tujuh) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam yang bertuliskan 6 yang ditaruh didalam kamar;
  - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna ungu dengan nomor 08976435599;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN Bin ZULKOFLI mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Y karena sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI kemudian dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA yang tinggal di Kecamatan Yuwana, Kabupaten Pati Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA mengaku membeli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI bertransaksi mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA dengan cara diantar ke rumah Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI;
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI mengaku bahwa obaat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut dijual kembali kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI;
- Bahwa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI menjual kembali obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butirnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI dari menjual obat sediaan farmasi berupa Pil tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butirnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI terakhir mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada beberapa orang yang membutuhkan di antaranya Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada hari Senin tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 20.00WIB yang bertransaksi dengan cara bertemu di tepi jalan Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus) per 1000 (seribu) butirnya;
- Bawa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI pada saat itu sedang sendirian di dalam rumah di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah;
- Bawa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bawa Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI dalam mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara karena Terdakwa telah membeli, memiliki dan mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa Pil Y;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satreskoba Polres Tuban karena telah mengedarkan obat Sediaan Farmasi berupa Pil Y pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bawa pada saat ditangkap oleh Petugas Satreskoba Polres Tuban Terdakwa sedang tidur sendirian di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bawa barang bukti yang diketemukan oleh Petugas Satreskoba Polres Tuban pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam biru yang bertuliskan Jack Daniel;
- 70 (tujuh puluh tujuh) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam yang bertuliskan 6 yang ditaruh didalam kamar;
- 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna ungu dengan nomor 08976435599;
- Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y dari ERLANGGA dengan cara ERLANGGA mendatangi ke rumah Terdakwa di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA baru 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y yang Terdakwa beli dari ERLANGGA hanya kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI;
- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y terakhir kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut adalah untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat untuk menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tetapi Terdakwa tahu bahwa menjual tanpa ijin edar adalah larangan/melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kegunaan dari obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengedarkan obat sediaan farmasi Pil Y tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan Terdakwa juga tidak mempunyai toko obat atau Apotek;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil Y sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam biru bertuliskan Jack Daniel;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 6;
- 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna ungu dengan nomor 08976435599;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02123/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 07613/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FREDY BAYU WIBOWO bersama-sama dengan Saksi JUNAEDY EKO P., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang diketemukan oleh Petugas Satreskoba Polres Tuban pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain:
  - 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam biru yang bertuliskan Jack Daniel;
  - 70 (tujuh puluh tujuh) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam yang bertuliskan 6 yang ditaruh didalam kamar;
  - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna ungu dengan nomor 08976435599;
- Bawa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA (DPO);
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil Y dari ERLANGGA dengan cara ERLANGGA mendatangi ke rumah Terdakwa di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bawa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA baru 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y yang Terdakwa beli dari ERLANGGA hanya kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI;
- Bawa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y terakhir kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut adalah untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat untuk menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tetapi Terdakwa tahu bahwa menjual tanpa ijin edar adalah larangan/melanggar hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak tahu apa kegunaan dari obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut;
- Bawa Terdakwa pada saat mengedarkan obat sediaan farmasi Pil Y tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan Terdakwa juga tidak mempunyai toko obat atau Apotek;
- Bawa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dan mendekati fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" atau "siapa saja" pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1478K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "setiap orang" atau "siapa saja" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaandaar-heid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pemberian Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang unsur kedua dalam Pasal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang unsur ketiga;

Ad. 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa:

- Bahwa Saksi FREDY BAYU WIBOWO bersama-sama dengan Saksi JUNAEDY EKO P., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tanpa ijin edar;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan oleh Petugas Satreskoba Polres Tuban pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain:
  - 1.400 (seribu empat ratus) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam biru yang bertuliskan Jack Daniel;
  - 70 (tujuh puluh tujuh) butir Pil Y yang disimpan dalam tas punggung warna hitam yang bertuliskan 6 yang ditaruh didalam kamar;
  - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEI warna ungu dengan nomor 08976435599;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y dari ERLANGGA dengan cara ERLANGGA mendatangi ke rumah Terdakwa di Dusun Kebloran RT. 04 RW. 02, Desa Kebloran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y dari ERLANGGA baru 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa membeli 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y yang Terdakwa beli dari ERLANGGA hanya kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI;
- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil Y kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y terakhir kepada Saksi MUHAMMAD ZAINUL MILAL BIN MUSTARI pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut adalah untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat untuk menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tetapi Terdakwa tahu bahwa menjual tanpa ijin edar adalah larangan/melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kegunaan dari obat sediaan farmasi berupa Pil Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengedarkan obat sediaan farmasi Pil Y tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan Terdakwa juga tidak mempunyai toko obat atau Apotek;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02123/NOF/2024 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 07613/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G ("Kepmenkes 2396/1986"). Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986:

- (1) Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras;
- (2) Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977;
- (3) Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter maupun Apoteker, dan Terdakwa juga tidak mempunyai apotek dan toko obat, dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat Pil Y tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui syarat-syarat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa Pil Y tetapi Terdakwa tahu bahwa menjual tanpa ijin edar adalah larangan/melanggar hukum, tetapi Terdakwa menjual Pil Y tersebut dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyadari dan mengisyafi bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar ketentuan undang-undang akan tetapi demi mendapatkan keuntungan dari penjualan obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Pil Y tersebut, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya menjual obat jenis Pil Y;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, maupun permohonan keringan hukuman dari Terdakwa sendiri akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil Y sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam biru bertuliskan Jack Daniel;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 6;
- 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna ungu dengan nomor 08976435599;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka patut dan berdasar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI IRAWAN BIN ZULKOFLI, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakteran kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil Y sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) butir;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam biru bertuliskan Jack Daniel;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 6;
  - 1 (satu) buah Hp merk Huawei warna ungu dengan nomor 08976435599;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., dan ANDI AQSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARTIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dan dihadiri oleh ADITYA PRATAMA PUTRA, S.H., serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

TTD

ANDI AQSHA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUWARTIN, S.H.